

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Pemberdayaan

a. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata daya yang berarti tenaga/kekuatan, proses, cara, perbuatan memberdayakan. Dalam Al-Quran kata daya disebut sebagai “al-Quwwah”, dalam berbagai variannya disebut 33 kali.¹ Dalam bahasa arab disebut “al-Quwwah”, dalam bahasa Inggris disebut “empower”.

Menurut Cornell University Empowerment Group dalam sleeby yang dikutip oleh Hatta Abdul Malik

Suatu proses yang disengaja dan berlangsung secara terus menerus yang dipusatkan di dalam kehidupan komunitas lokal, meliputi saling menghormati, sikap refleksi kritis, adanya kepedulian dan partisipasi kelompok, yang melaluinya masyarakat yang merasa kurang memiliki secara bersama sumber-sumber yang berharga menjadi memperoleh akses yang lebih besar untuk mendapatkan dan mengontrol sumber-sumber tersebut.²

Berdasarkan pemaparan diatas pemberdayaan adalah upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya

¹ Muhammad Fuad al-Baqi', *Mu'jam al-Mufaras al-Fad al-Quran al-Karim*, t.t, DAR Alflkr, hal.587.

² Hatta Abdul Malik, *Jurnal Dimas, Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan*, (Semarang, LPM IAIN Walisongo, 2012), hal. 242.

untuk mengembangkannya. Dengan arti mendorong mereka menjadi lebih terlibat dalam keputusan dan aktivasi yang memenuhi pekerjaan mereka. Dengan memberi mereka kesempatan untuk menunjukkan bahwa mereka dapat memberikan gagasan baik dan mempunyai keterampilan mewujudkan gagasannya menjadi realitas.

Pemberdayaan merupakan perubahan yang terjadi pada falsafah manajemen yang dapat membantu menciptakan suatu lingkungan dimana setiap individu dapat menggunakan kemampuan dan energinya untuk meraih tujuan organisasi. Seorang karyawan memiliki wewenang dan berinisiatif untuk melakukan sesuatu yang dipandang perlu, jauh melebihi tugasnya sehari-hari.

Menurut Newstrom dan Davis yang dikutip pada buku “Manajemen Kinerja”

Pemberdayaan merupakan setiap proses yang memberikan otonomi yang lebih besar kepada pekerja melalui saling menukar informasi yang relevan dan ketentuan tentang pengawasan atas faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kerja.³

Maka, pemberdayaan merupakan suatu proses untuk menjadikan orang menjadi lebih terberdaya atau lebih berkemampuan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, dengan cara memberikan kepercayaan dan kewenangan sehingga menumbuhkan rasa tanggung jawabnya. Pemberdayaan dapat mendorong orang untuk lebih terlibat dalam pembuatan keputusan dalam usahanya. Dengan demikian, akan meningkatkan kemampuan dan rasa memiliki, dan meningkatkan rasa

³*Ibid*, hal.344

tanggung jawab sehingga usahanya meningkat. Berdasarkan pemaparan diatas bahwa pemberdayaan yaitu upaya suatu kelompok masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian sehingga masyarakat dapat mengaktualisasikan potensi atau usaha yang sudah dimiliki dalam rangka untuk tujuan hidup yang lebih sejahtera.

b. Konsep Pemberdayaan pada BMT

Menurut David Ckutterbuck

Pemberdayaan dipahami sebagai upaya mendorong dan memberikan individu kesempatan untuk mengambil tanggung jawab pribadi dalam meningkatkan cara melakukan pekerjaan dan kontribusinya guna mencapai tujuan organisasi.⁴

Berdasarkan pemaparan diatas konsep pemberdayaan memberikan stimulasi dan motivasi individu atau kelompok agar mempunyai kemampuan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan, karena dalam proses ini merupakan proses dari wujud perubahan ekonomi dan perkembangan usaha.

Menurut Fujikage

Langkah yang bisa diterapkan untuk mengevaluasi pemberdayaan, seperti dalam proses pemberdayaan adanya tingkat partisipasi, pengemukakan opini, pengambilan tindakan, kepedulian dan kerjasama, kreativitas, menyusun tujuan baru, kepuasan, dan kepercayaan diri. Dalam hal ini Fujikage menggolongkan tingkatan pemberdayaan menjadi tiga yaitu mecro level meso level, dan macro level. Dari beberapa tahapan yang dijelaskan Fujikage bahwa pemberdayaan tidak lain merupakan konsepsi dari penguatan perekonomian yang berpengaruh pada lingkungan sosial dan budaya yang menghendaki mobilitas melalui kesadaran individu nauoun kelompok.⁵

⁴*Ibid*, hal. 17.

⁵Fauzi Arif Lubis, *Peranan BMT dalam Pemberdayaan Ekonomi Nasabah Berastagi Kabupaten Karo (Studi kasus BMT Mitra Simalem Al-Karomah)*, Jurnal Human-Falah, Desember 2016, Vol.3, No.2, hal.277

Berdasarkan pemaparan diatas Fujikage menjelaskan bagaimana kesadaran masyarakat secara individu maupu kelompok. Namun, fujikage lebih mengenalkan pada tahapan terakhir yaitu pengukuran dari tingkatan pemberdayaan itu sendiri yang membagi menjadi tiga kelompok tingkatan yaitu mikro level (desa), miso level (kota/wilayah), macro level (nasional).

2. Sektor Riil

a. Pengertian Sektor Riil

Sektor riil atau disebut juga *real secto*, adalah sektor yang sesungguhnya, yaitu sektor yang bersentuhan langsung dengan kegiatan ekonomi masyarakat yang sangat mempengaruhi atau yang keberadaanya dapat dijadikan tolak ukur untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sangat bertumpu kepada sektor riil”. Sektor riil diibaratkan sebagai mesin yang bisa menggerakkan roda perekonomian. Sebab, sektor riil adalah sektor yang nyata yaitu sektor yang menghasilkan barang dan jasa yang ada di masyarakat. Apabila sektor riil terus mengalami kenaikan secara signifikan terhadap suatu negara, maka perkembangan perekonomian di negara tersebut bisa dikatakan mengalami pertumbuhan yang sangat baik.⁶

Dari pemaparan diatas sektor riil yaitu sektor yang dapat dijadikan tolak ukur dalam pertumbuhan ekonomi dan juga sektor yang berhubungan langsung dengan kegiatan ekonomi masyarakat.

b. Macam-macam Sektor Riil

⁶ Irfan Syauqi, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hal.23.

1. Sektor Perikanan

Menurut Permen KP No. PER.27/MEN/2012

Industrialisasi perikanan adalah integrasi sistem produksi hulu dan hilir untuk meningkatkan skala dan kualitas produksi, produktivitas, daya saing, dan nilai tambah sumber daya perikanan secara berkelanjutan.⁷

Berdasarkan pemaparan diatas bahwa industri perikanan yaitu mencakup kegiatan yang berkaitan dengan pembiakan, pemasaran ikan atau penjualan ikan. Kegiatan ini ditunjukkan untuk pengiriman dan produk makanan lainya untuk digunakan sebagai konsumsi manusia atau bahan baku makanan dan untuk kebutuhan industri lainya.

2. Sektor Peternakan

Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakkan dan pemeliharaan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Hewan yang banyak dternak yaitu sapi, kambing, dan ayam, hasil peternakan diantaranya adalah daging, susu, telur, dan bahan pakain seperti wol. Selain itu kotoran hewan juga dapat menyuburkan tanah. Hal-hal yang termasuk kegiatan beternak yaitu pemberian makanan, pengembangbiakan untuk mencari sifat-sifat unggul, pemeliharaan dan pemanfaatan hasil. Peternakan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu peternakan ekstensif atau intensif dan peternakan semi intensif yang menggabungkan keduanya. Dalam peternakan ekstensif, hewan dibiarkan berkeliaran dan mencari makan sendiri, kadang juga di letakan di lahan luas, dan kadang dengan

⁷ Kementrian PPN/Bappenas, *Kajian Strategi Industrialisasi Perikanan Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Wilayah*.

pengawasan agar tidak dimangsa. Dalam peternakan intensif, terutama pada peternakan pabrik yang di negara maju, hewan-hewan dikandangkan dalam gedung, makanannya diatur dari luar, dan hidupnya diatur agar memiliki produksi dan efisiensi yang tinggi.⁸

Dari pemaparan diatas sektor peternakan adalah kegiatan memelihara hewan ternak untuk mendapatkan hasil yang dapat memutarakan kegiatan perekonomian masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan untuk mengurangi kemiskinan.

3. Sektor Pertanian

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan dan bahan baku industri. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam pertanian biasa difahami orang sebagai budidaya tanaman atau bercocok tanam (*crop cultivation*) serta pembesaran hewan ternak (*raising*), meskipun cakupanya dapat pula berupa pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim dalam pengolahan produk lanjutan. Peran sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi suatu negara menduduki posisi yang penting sekali. Hal ini disebabkan beberpa faktor, yaitu sektor pertanian merupakan sumber persediaan bahan makanan dan bahan mentah yang dibutuhkan oleh suatu Negara, dan sektor pertanian merupakan sumber pemasukan yang diperlukan

⁸ Juwita Indriya Saputra, Liman, Yusuf Widodo, “*Analisis Potensi Pengembangan Peternakan di Kabupaten Pesawaran*”, Jurnal Ilmiah Peternakan Terpadu, Vol.4, No.2, Mei 2016. (Diakses pada tanggal 12 Desember 2019)

untuk membangun dan sumber pekerjaan dan pendapatan dari sebagian penduduk di negara berkembang yang hidup di pedesaan.⁹

Dari pemaparan diatas sektor pertanian yaitu kegiatan yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan industri serta dapat digunakan dalam memutar roda perekonomian masyarakat khususnya petani.

4. Sektor Perdagangan

Berdasarkan klasifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

Sektor perdagangan besar dan eceran meliputi kegiatan ekonomi atau lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa dari penjualan barang-barang tersebut.¹⁰

Yang dimaksud dengan perdagangan adalah kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan pengumpulan dan penjualan kembali (tanpa perubahan bentuk), barang-barang baru maupun bekas. Pedagang adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan pemiagaan/perdagangan secara terus menerus dengan tujuan mencari keuntungan.¹¹

Dari pemaparan diatas sektor perdagangan yaitu sektor yang menjadi mata rantai perekonomian suatu wilayah yang pengaruhnya sangat kuat dalam proses kegiatan ekonomi.

5. Sektor Industri

⁹ Johan Iskandar, *Metodologi Memahami Petani dan Pertanian*, Jurnal Analisis Sosial, Vol.11, No.1, April 2006. (Diakses pada 12 Desember 2019).

¹⁰Buku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

¹¹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Kebijakan Fiskal Pusat Kebijakan Ekonomi Makro 2012, *Tim Kajian Profil Sektor Riil: Sektor Perdagangan, Hotel, dan restaurant*.

Sektor Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau bahan setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Industri mempunyai peranan sebagai sektor pemimpin (leading sector). Peranan sektor pemimpin dalam kaitannya dengan keberhasilan sebuah pembangunan adalah dengan adanya pembangunan industri, maka diharapkan akan dapat memacu dan mendorong pembanguana sektor-sektor lainnya. Pertumbuhan industri yang cukup cepat akan mendorong adanya perluasan peluang kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan permintaan masyarakat (daya beli). Adanya peningkatan dan daya beli (permintaan) menunjukkan bahwa perekonomian itu tumbuh dan sehat.¹²

Dari pemaparan diatas sektor industri yaitu sektor dalam bidang keterampilan dan pengolahan hasil bumi yang memiliki nilai tambah untuk mendapat keuntungan.

Dari pemaparan kelima sektor diatas bahwa sektor perikanan, sektor peternakan, sektor pertanian, sektor perdagangan dan sektor industri merupakan sektor yang bersentuhan langsung dengan kegiatan ekonomi masyarakat yang menjadi tolak ukur dalam pertumbuhan ekonomi.

3. BMT

a. Pengertian BMT

¹² Arifatul Chusna, "Pengaruh Laju Pertumbuhan Sektor Industri, Investasi, dan Upah terhadap penyerapan tenaga kerja sektor Industri di Provinsi Jawa Tengah tahun 1980-2011", *Economic Development Analysis Journal* Vol.2. No.3 2013. Diakses pada tanggal 9 Desember 2019.

Bait al- Mall wa at-Tamwil (BMT) dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai balai usaha terpadu. BMT merupakan gabungan dari baitul Maal dan Baitul Tamwil. Secara etimologi Baitul Mall berarti rumah uang, sedangkan Baitul Tamwil adalah rumah Pembiayaan.¹³

Menurut MA. Mannan

Baitul Maal berasal dari dua kata yaitu, Bait yang berarti rumah, dan Maal yang berarti harta. Jika kedua kata itu digabungkan mempunyai arti yang tidak jauh berbeda dari panggilan kata-katanya, yaitu rumah harta atau perbendaharaan harta. Baitul maal berperan sebagai lembaga sosial atau tidak bersifat *profit oriented*.¹⁴

Sedangkan Bait at Tamwil adalah lembaga keuangan islam informal dengan orientasi keuntungan (*Profit oriented*). Kegiatan utama dari lembaga ini adalah menghimpun dana dan mendistribusikan kepada anggota dengan imbalan bagi hasil atau margin yang sesuai ketentuan syariah.

Beberapa latar belakang pembentukan dan ciri-ciri BMT dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Sebagai masyarakat dianggap tidak bankable, sehingga sulit mendapatkan pendanaan, walaupun ada sumber dananya mahal.
- b. Untuk pemberdayaan dan pembinaan usaha masyarakat muslim melalui masjid dan masyarakat sekitarnya.
- c. Berbadan hukum koperasi
- d. Bertujuan untuk menyediakan dana murah dan cepat guna pengembangan usaha bagi anggota.

¹³ Pusat Pengkajian dan Pembangunan Usaha Kecil (PBUK), *Pendidikan dan Pelatihan Baitul mal wat Tamwil*.hal.1

¹⁴ MA. Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam, Terjemahan, Terjemahan* Drs. M. Nastangin, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993), hal.179.

- e. Prinsip dan mekanismenya hampir sama dengan perbankan syariah, hanya skala produk dan jumlah pembayarannya terbatas.¹⁵

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa Baitul Maal wat tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan syariah yang mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu sebagai lembaga ekonomi komersil dan lambaga rumah harta. Sebagai lembaga ekonomi komersil kegiatan di dalam Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dibagi menjadi dua yaitu penghimpunan dana dan penyaluran dana. Dalam penghimpunan dana diwujudkan dengan adanya produk tabungan maupun deposito serta penyaluran dana dan diwujudkan dengan adanya pembiayaan bagi anggota BMT (Baitul Maal wat Tamwil). Sebagai rumah harta BMT menerima titipan dana zakat, infaq dan shodaqoh dan kemudian akan dikelola berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan. Sementara BMT dalam kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip bagi hasil, sistem balas jasa, sistem profit, akad bersyarikat dan produk pembiayaan.

b. Fungsi dan Peran BMT

BMT merupakan lembaga keuangan berbasis masyarakat yang menganut syariah. Beberapa fungsi BMT dapat dijabarkan sebagai berikut.

- a. Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat kecil.
- b. Meningkatkan produktivitas usaha dengan memberikan pembiayaan kepada para pengusaha kecil yang membutuhkan.

¹⁵ Ibid, hal.201

- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha disamping meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan penghasilan masyarakat.
- d. Mengarahkan perbaikan ekonomi masyarakat.
- e. Memobilisasi, mendorong dan mengembangkan potensi dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara umum terdapat tiga fungsi BMT yang banyak dijalankan. Fungsi sebagai jasa keuangan, sebagai lembaga sosial atau pengelola zakat, infak dan sedeqah (ZIS) serta pemberdaya sektor riil.¹⁶*Pertama*, fungsi sebagai jasa keuangan. Kegiatan jasa keuangan yang dikembangkan oleh BMT berupa penghimpunan dan penyaluran dana melalui kegiatan pembiayaan dari dan untuk anggota ataupun non-anggota. *Kedua*, fungsi sebagai lembaga sosial atau pengelola zakat, infaq, dan sedeqah (ZIS), fungsi sebagai lembaga sosial tentu ada pada sebuah BMT. BMT tidak hanya bertindak sebagai lembaga profit tapi juga lembaga nonprofit. Dana sosial BMT biasa didapatkan dari lembaga seperti, Dompot Dhuafa, atau dana zakat, infak, sedeqah yang dikumpulkan anggota untuk diberdayakn oleh BMT tersebut. *Ketiga*, fungsi sebagai penggerak sektor riil. Penyaluran dana kepada sektor riil merupakan sebuah keunggulan dari BMT. Penyaluran kepada sektor riil akan berdampak luas dan *continue* dalam pengembangan kesejahteraan masyarakat. Permemberdayaan sektor riil bisa dilakukan dengan

¹⁶ Hartanto Widodo, dkk, *Panduan Praktis Operasional Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, (Bandung: Mizan 2000), hal 81-84.

mendorong anggota untuk menciptakan usaha baru atau mengembangkan usaha yang sudah ada.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan fungsi dari BMT yaitu untuk mengatur dan mengerahkan dana dari masyarakat agar dapat tersalur dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat luas. Sehingga kedepannya mampu meningkatkan perekonomian bagi anggota, karyawan dan masyarakat luas serta meningkatkan kualitas lembaga ekonomi maupun lembaga sosial masyarakat banyak. Selain itu, BMT juga dapat berfungsi dalam mengembangkan kesempatan kerja.

BMT bersifat terbuka, independen, berorientasi pada pengembangan tabungan dan pembiayaan untuk mendukung bisnis ekonomi yang produktif bagi anggota dan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar terutama usaha mikro dan fakir miskin. Peran BMT dimasyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non syariah. Aktif melakukan sosialisasi ditengah masyarakat tentang arti pentingnya sistem ekonomi islam. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara transaksi yang islami, misalnya bukti transaksi, dilarang mencurangi timbangan, jujur terhadap konsumen.
- b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersifat aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha anggota dan masyarakat umum.

- c. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana.¹⁷

Berdasarkan pemaparan diatas bahwa BMT memiliki peran yang sangat kuat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat menengah kebawah atau masyarakat kecil. Penghimpun dana, penyaluran dana, dan jasa termasuk kegiatan sosial yang dilakukan BMT untuk membantu perekonomian masyarakat.

c. Kendala yang dihadapi oleh BMT

- a. Akumulasi kebutuhan dana masyarakat belum bisa dipenuhi oleh BMT. Hal ini menjadikan nilai pembiayaan dan jangka waktu pembayaran kewajiban dari anggota cukup cepat. Dan pembiayaan yang diberikan oleh BMT belum tentu memadai untuk modal usaha masyarakat.
- b. Meskipun BMT sudah banyak dikenal di masyarakat, tetapi masyarakat masih berhubungan dengan rentenir. Karena masyarakat menginginkan pelayanan yang cepat, meskipun mereka harus membayar bunga yang cukup tinggi. Hal itu disebabkan masih banyak BMT yang seperti rentenir, yang artinya BMT belum mampu memberikan pelayanan yang memadai dalam jumlah dana dan waktu.

¹⁷ Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011), hal.379.

- c. Beberapa BMT cenderung menghadapi masalah yang sama, misalnya anggota yang bermasalah. Kadang ada satu anggota yang tidak hanya bermasalah di satu tempat, tetapi ditempat lain juga bermasalah. Oleh karena itu, perlu upaya dari masing-masing BMT untuk melakukan kordinasi dalam rangka mempersempit gerak anggota yang bermasalah.
- d. BMT lebih mementingkan menjadi baitul tamwil dari pada baitul mal. Dimana BMT lebih banyak menghimpun dana yang digunakan untuk bisnis daripada untuk mengelola zakat, infak, sedeqah.¹⁸
- Berdasarkan pemaparan diatas kendala yang sering dihadapi BMT yaitu produk-produk yang kurang inovatif dan kurangnya dalam memaksimalkan digital, serta sumber daya manusia yang kurang profesional.

d. Landasan, Asas dan tujuan BMT

Menurut Undang-Undang perkoperasian nomor 25 tahun 1992

Landasan umum kelembagaan koperasi adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan. Atas dasar tersebut BMT yang berbadan hukum sama dengan koperasi juga memiliki landasan dan asas yang sama. Secara ideologis, keberadaan BMT mendapat justifikasi sebagai wujud dari Ekonomi Pancasila¹⁹

Sebagai wujud dari pembangunan ekonomi pancasila, BMT memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota. BMT diharapkan dalam melaksanakan kegiatannya dapat mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan real di lapangan, dengan dasar mengacu

¹⁸ M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-dasar Ekonomi*, (Solo: PT Era Adicitra, 2011), hal.397.

¹⁹ Ibid.hal.252.

kepada kegiatan penggalangan dan penghimpunan dana, pemberian pembiayaan kepada anggotanya, pengelolaan jasa simpan pinjam, dan mengembangkan usaha di sektor riil guna menunjang usaha.

Dari pemaparan diatas bahwa tujuan dari BMT yaitu mampu memperbaiki kualitas perekonomian masyarakat dengan produk-produk yang dimiliki dengan cara berpartisipasi aktif dalam menciptakan sumber-sumber pembiayaan modal dan menyediakan modal bagi masyarakat sehingga mampu menumbuhkan usaha-usaha yang produktif dan terwujudnya kemakmuran masyarakat.

e. Pembiayaan pada BMT

a. Musyarakah

Musyarakah yaitu akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²⁰

Berdasarkan pemaparan diatas musyarakah yaitu usaha bagi hasil dimana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dalam melakukan usaha dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak.

b. Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul dan berjalan lebih tepatnya adalah

²⁰Muhammad Syafi'I Antonio, Bank Syariah, (Jakarta, Gema Insani Pres, 2005), hal. 90.

proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis mudharab adalah akad kerjasama usaha antar dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal. Sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola, keuntungannya dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian sin pengelola. Sedangkan kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola dan si pengelola harus tanggung jawab atas kerugian tersebut.²¹

Berdasarkan pemaparan diatas Mudharabah yaitu kerja sama antar dua orang atau lebih dimana peilik modal (shahibul maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan perjanjian diawal.

c. Ijarah

Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/miliknya) atas barang itu sendiri.²²

Berdasarkan pemaparan diatas ijarah adalah pemindahan hak guna atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran

²¹Ahmad asy-Syarbasyi, *al-Mu'jam al-Iqtisad al-Islami*, (Bairut: Dal Alamil Kutub, 1987).
Ibid, hal. 117.

sewa (ujroh) tidak diikuti dengan pemindahan kepilikan atas barang tersebut.

d. Murabahah

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam bai' al murabahah penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.²³

Berdasarkan pemaparan diatas murabahah yaitu perjanjian jual-beli antar bank dengan nasabah, dengan ketentuan pihak bank menjual barang ke nasabah sebesar harga perolehan dan ditambah margin keuntungan yang disepakati kedua belah pihak.

4. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*), yaitu pendanaan atau penyediaan uang yang dierikan antara bank dengan pihak yang biyai untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Singkatnya, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.²⁴

Menurut ketentuan Bank Indonesia

Pembiayaan adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing bentuk pembiayaan, piutang qardh, surat berharga syariah, penempatan penyertaan modal, penyertaan modal

²³Muhammad Syafi'I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta Gema Insani, 2005), hal. 101.

²⁴Vithazal Rivai dan Arvviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 681.

sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah Bank Indonesia.²⁵

Perbedaan antara istilah pembiayaan dengan kredit yaitu jika istilah pembiayaan digunakan untuk bank syariah sedangkan kredit untuk bank konvensional. Kredit atau pembiayaan konvensional dilakukan melalui pemberian pinjaman uang kepada nasabah sebagai peminjam dan bank sebagai pemberi pinjaman akan memperoleh imbalan berupa bunga yang harus dibayar oleh peminjam. Untuk menghindari penerimaan dan pembayaran bunga maka perbankan syariah memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli (*al ba'i*), prinsip sewa beli (*ijarah muntahiya bittamlik*), atau berdasarkan prinsip kemitraan yaitu prinsip penyertaan (*musyarakah*) atau prinsip bagi hasil (*mudharabah*).²⁶

Berdasarkan pemaparan diatas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan antara satu pihak dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil dari akad tersebut.

b. Tujuan Pembiayaan

Pemberian suatu fasilitas pembiayaan mempunyai tujuan tertentu dan tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan.

Adapun tujuan utama dari pemberian suatu pembiayaan antara lain:

²⁵ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hal.32.

²⁶ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Azkia Publisher,2009), hal.234.

- a. Mencari keuntungan yaitu untuk memperoleh *return* ditambah laba dari pemberian pembiayaan tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bagi hasil margin yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan hanya administrasi pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.
- b. Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana investasi maupun untuk modal kerja.
- c. Membantu pemerintah agar semakin banyak pembiayaan yang diberikan oleh pihak perbankan, mengingat semakin banyak pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat maka akan berdampak kepada pertumbuhan di berbagai sektor.²⁷

Berdasarkan pemaparan diatas tujuan dari pembiayaan yaitu pemberian suatu pembiayaan tidak hanya menguntungkan bagi satu pihak saja yaitu pihak yang diberikan pembiayaan, melainkan juga menguntungkan pihak yang memberikan pembiayaan.

c. Fungsi Pembiayaan

a. Meningkatkan Daya Guna Uang

Pada nasabah menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut ditingkatkan kegunaanya oleh bank untuk satu usaha peningkatan produktivitas. Dana yang mengendap di bank disalurkan untuk usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun kemanfaatan bagi masyarakat.

b. Meningkatkan Daya Guna Barang

²⁷ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hal.96.

Dengan pembiayaan bank, produsen dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga utility dari bahan tersebut meningkat, misalnya peningkatan utility dari padi menjadi beras. Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya minim ke tempat yang lebih bermanfaat. Seluruh barang-barang yang dikirim dari suatu daerah ke daerah lain dapat meningkatkan utility barang tersebut.

c. Meningkatkan Peredaran Uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran, pengusaha dapat menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, dan bilyet giro. Melalui pembiayaan peredaran uang kartal maupun giral akan dapat berkembang karena pembiayaan menciptakan suatu usaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik secara kualitatif apalagi secara kuantitatif.

d. Menimbulkan Kegairahan Berusaha

Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi, yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan diimbangi peningkatan kemampuan dan berhubungan dengan manusia lain. Karena itu pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya. Bantuan pembiayaan kemudian digunakan untuk memperbesar usaha dan produktivitasnya.²⁸

²⁸ Vethazal Riyai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*. . . , Hal.712

Dari pemaparan diatas bahwa fungsi dari pembiayaan yaitu agar resiko dalam pengelolaan pembiayaan dapat diminimalisir, sehingga fungsi pembiayaan dapat tercapai baik dari segi keuntungan (*profitability*) maupun dari segi keamanan (*safety*) yang didapat dari pemberian pembiayaan tersebut.

5. Murabahah

a. Pengertian Murabahah

Murabahah merupakan pembiayaan jual beli antar bank syariah dengan nasabah. Dimana bank membeli barang yang diperlukan dan menjualnya kepada nasabah tersebut sebesar harga dan ditambah margin yang disepakati.²⁹

Menurut Adiwarman Karim dalam bukunya

Transaksi murabahah yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga peroleh dan keuntungan (margin) yang disepakati penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam murabahah ditentukan beberapa *required rate of profit-nya* (keuntungan yang ingin diperoleh).³⁰

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio

Jual beli barang berdasarkan harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli murabahah, penjual harus memberi tahu harga asli produk yang dibeli kepada anggota dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.³¹

Murabahah didefinisikan oleh para fuqaha sebagai penjualan barang seharga biaya-biaya pokok (*cost*) barang tersebut ditambahkan *mark up* atau margin keuntungan yang disepakati.

²⁹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: EKONISIA,2004), hal.201

³⁰ Ibid.hal.113

³¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah; Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institut, 2000), hal.145.

Karakteristik murabahah adalah bahwa penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya (*cost*) tersebut.³²

Menurut Veitha Rivai

Perjanjian jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank Islam membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara pihak bank Islam dan nasabah.³³

Pembiayaan murabahah dalam istilah teknis perbankan diartikan sebagai suatu pembiayaan dengan suatu perjanjian yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank ditambah margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan.³⁴

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa pembiayaan murabahah adalah transaksi dengan konsep jual beli dimana pihak bank syariah bertindak sebagai penjual dengan menyediakan barang yang diperoleh dari pemasok atau *supplier* untuk dijual kembali kepada nasabah yang bertindak sebagai pembeli. Sebagai penjual, bank syariah dapat menetapkan tambahan keuntungan atas transaksi jual beli tersebut dengan syarat harus terjadi adanya kesepakatan antara kedua belah pihak,

³² Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal.13.

³³ Ibid, hal.687.

³⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal.83.

dimana dalam hal ini pihak bank syariah harus memberitahukan harga yang sesungguhnya dari barang tersebut kepada nasabah. Serta untuk pembayaran bisa dilakukan secara tunai atau angsuran sampai waktu pelunasan dengan penetapan *margin* atau keuntungan yang besarnya sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank syariah dan nasabah.

b. Dasar Hukum Murabahah

Q.S Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ أَكَلُوا مَالَ رِبَاٍ أَلَا يَفْقَهُوا مَا الَّذِي خَبَّطَهَا الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْذِكِ إِنَّمَا آتَى
بِئَعْمَلِهِمْ رِبَاٍ أَوْ أَحْلَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ حَرَّمَ مَالِ رِبَاٍ أَلَا يَفْقَهُوا عِظَةً مِن رَّبِّهِ فَآتَتْهُنَّ مُطَهَّرًا مَّا سَأَلُوهُ
إِنَّمَا اللَّهُ مَتَّعَهُمْ فَاذْكُرُوا لَكُمْ أَصْحَابَ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya” (QS.Al-Baqarah:275)³⁵

c. Syarat Murabahah

- a. Penjual memberitahukan biaya barang kepada nasabah.
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- c. Kontrak harus bebas dari riba.

³⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta:Duta Surya, 2010), hal.58.

- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- e. Penjual harus menyampaikan hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.³⁶

Beberapa syarat pokok *murabahah* menurut Usmani antara lain sebagai berikut:

- a. *Murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan.
- b. Tingkat keuntungan dalam *murabahah* dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk presentase tertentu dari biaya.
- c. *Murabahah* dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan, barang komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip *murabahah*.³⁷

Berdasarkan pemaparan diatas syarat pada akad *murabahah* yaitu keinginan bertransaksi harus dilakuka dengan kemauan sendiri, serta melakukannya transaksi ini dengan bebas *riba*.

d. Jenis-jenis Murabahah

Jual beli *murabahah* dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu:

³⁶ Muhammmad Syafi'i Anonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik...*, hal.102.

³⁷ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah Ed.1 Cet 5*, (Jakarta:Rajawali Press, 2015), hal.82.

a. Murabahah Tanpa Pesanan

Dalam jenis ini pengadaan barang yang merupakan obyek jual beli dilakukan tanpa memperhatikan ada yang pesan atau tidak, ada yang akan membeli atau tidak, ada yang pesan atau tidak, jika barang dagangan sudah menipis, penjual akan mencari tambahan barang dagangan. Pengadaan barang dilakukan atas dasar persediaan minimum yang harus dipelihara.

b. Murabahah Berdasarkan Pesanan

Dalam jenis ini pengadaan barang yang merupakan obyek jual beli dilakukan tanpa memperhatikan ada yang pesen atau tidak, ada yang akan membeli atau tidak, ada yang pesan atau tidak, jika barang dagangan udah menipis, penjual akan mencari tambahan barang dagangan. Pengadaan barang dilakukan atas dasar persediaan minimum yang harus dipelihara.³⁸

Berdasarkan uraian diatas jual beli murabahah tanpa pemesanan di Bank Syariah maupun BMT yaitu menyediakan barang atau persediaan barang yang akan diperjualbelikan tanpa memperhatikan ada nasabah yang membeli atau tidak, sehingga proses pengadaan barang dilakukan sebelum transaksi/akad jual beli murabahah dilakukan. Sedangkan jual beli murabahah berdasarkan pesanan yaitu bank syariah atau BMT melakukan pengadaan barang dan melakukan jual beli setelah ada nasabah

³⁸ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*. . . , hal.174

yang memesan terlebih dahulu untuk dibelikan barang atau aset sesuai dengan apa yang diinginkan oleh anggota tersebut.

e. Manfaat dan Resiko Pembiayaan Murabahah

Transaksi *Bai'Al-Murabahah* memiliki beberapa manfaat, demikian juga resiko yang harus diantisipasi. *Bai' Al-Murabahah* memberi banyak manfaat kepada lembaga keuangan syariah. Salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem *bai' al-Murabahah* juga sangat sederhana dan memudahkan penanganan administrasinya di Lembaga Keuangan Syariah.³⁹

Selain memiliki manfaat, ada beberapa kemungkinan resiko yang harus diantisipasi antara lain:

- a. Default atau kelalaian; anggota sengaja tidak membayar angsuran (mengakibatkan pembiayaan bermasalah).
- b. Fluktuasi harga komparatif; ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah Lembaga Keuangan Syariah membelikannya untuk anggota. Lembaga Keuangan Syariah tidak bisa mengubah harga jual-beli tersebut.
- c. Penolakan anggota; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh anggota karena berbagai sebab. Oleh karena itu, sebaiknya dilindungi dengan asuransi.⁴⁰

Dari beberapa resiko diatas, yang paling sering terjadi adalah resiko pada poin a, yaitu terjadinya *default* atau kelalaian dari pihak

³⁹ Muhammad Rifai, *Konsep Perbankan Syariah*, (Semarang: CV Wicaksana, 2002), hal.62.

⁴⁰ M.Syafi'i Antonio, *Bank Syariah:...*, hal.152.

anggota. Sehingga mengakibatkan pembiayaan bermasalah. Selain dari pihak anggota sebenarnya pembiayaan bermasalah ini juga bisa berasal dari pihak Lembaga Keuangan Syariah.

Berdasarkan pendapat dari Gatot Supramonofaktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah adalah:

- a. Yang bersal dari nasabah, seperti nasabah menyalahgunakan pembiayaan yang diperolehnya dan nasabah beritikad kurang baik;
- b. Berasal dari Lembaga Keuangan Syariah, seperti kualitas pejabat lembaga keuangan syariah yang tidak profesional, persaingan antar lembaga keuangan syariah yang dapat menyebabkan timbulnya persaingan tidak sehat, dan pengawasan yang lemah.⁴¹

Hampir setiap Lembaga Keuangan Syariah mengalami pembiayaan bermasalah, pembiayaan bermasalah ini bisa terjadi akibat kesalahan pihak Lembaga Keuangan Syariah dalam hal menganalisis pembiayaan dengan prinsip 5C yang kurang teliti. Dan akibat dari anggota yang dengan sengaja tidak mau membayar kewajibannya kepada Lembaga Keuangan Syariah dan unsur ketidaksengajaan dikarenakan terkena musibah, sehingga ia tidak mampu melaksanakan kewajibannya.

Pada pembiayaan murabahah, Lembaga Keuangan Syariah dapat melakukan beberapa tindakan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah tersebut, yaitu:

- a. Penyelesaian melalui jalan mufakat antara kedua belah pihak dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan murabahah bagi anggota yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi

⁴¹ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Yurdis*, (Jakarta: Djambatan, 1996), hal.132.

pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati dengan ketentuan:

1. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa;
2. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil;
3. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.⁴²

b. Penyelesaian melalui jaminan

Penyelesaian melalui jaminan dapat dilakukan dengan cara:

1. Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan melalui pelelangan umum;
2. Penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan.⁴³

c. Penyelesaian melalui Badan Hukum yang Berwenang

Kepuasan Badan Hukum yang berwenang merupakan keputusan terakhir dan mengikat (*final and binding*). Akan tetapi, penyelesaian sengketa melalui Badan Hukum jarang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah.⁴⁴

Berdasarkan pemaparan diatas tindakan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara melakukan penilaian calon pemohon sehingga bisa mengurangi tingkat pembiayaan bermasalah .

B. Penelitian Terdahulu

⁴² Trisandi P. Usanti dan Adb. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta:PT Bumi Aksara), hal.110.

⁴³ *Ibid*, hal.112

⁴⁴ *Ibid*, hal.114

Adapun penelitian yang sama pernah diteliti sebelumnya yang menjadi bahan acuan dalam penyusunan skripsi ini, sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Fauzi Arif Labis⁴⁵ (2016), Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan ciri-ciri pelanggan dalam lembaga tersebut dan pemberdayaan ekonomi pada BMT. Metode dalam penelitiannya adalah observasi dan mencari data-data yang diperlukan dari objek penelitian yang sebenarnya. Hasil penelitiannya adalah hasil pemberdayaan BMT ini dapat dilihat melalui dua indikator seperti perkembangan ekonomi nasabah dan partisipasi nasabah, dari kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pemberdayaan yang dilakukan pada BMT ini cukup berhasil jika dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Persamaan dengan penelitian sekarang adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan membahas mengenai peran BMT dalam pemberdayaan ekonomi anggota. Perbedaannya, pada penelitian yang sekarang difokuskan pada pelaksanaan pembiayaan murabahah pada dua lembaga yaitu BMT Nusantara Umat Mandiri Kalidawir dan BMT Istqomah Tulungagung.
2. Penelitian oleh Sholihat⁴⁶ (2016), yang bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas pembiayaan lembaga keuangan mikro syariah berkah madani cimanggis ddalam meningkatkan usaha anggotanya. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa

⁴⁵ Fauzi Arif Labis, “*Peran Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dalam Pemberdayaan Ekonomi Nasabah di Kecamatan Berastagi-Kabanjahe Kabupaten Karo (Studi Kasus BMT Mitra Simalem Al-Karomah)*”.Jurnal Human Falah Vol.6. No.1.Maret 2016. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2019.

⁴⁶ Siskawati Sholihat, et.all, “*Analisis Efektivitas Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah di Sektor Riil*”, Jurnal Ekonomi Islam Vol.6 No.1 Maret 2015. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2019.

efektivitas kinerja pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berkah Madani Cimanggis berdasarkan hasil penilaian responden dalam dikategorikan efektif. Hal ini dilihat pada tahap-tahap pembiayaan sampai dampak pembiayaan terhadap nasabah. Pada tahap pengajuan pembiayaan 97%, pelayanan petugas 80%, aspek jaminan, administrasi keuntungan 80%, dampak pembiayaan terhadap perkembangan usaha nasabah 87%. Ini menunjukkan bahwa kinerja pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berkah Madani Cimanggis yang dirasakan oleh nasabah sudah memenuhi kriteria efektif dalam penilaian. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini meneliti tentang tingkat efektivitas pembiayaan lembaga keuangan mikro syariah berkah Madani Cimanggis dalam meningkatkan usaha anggotanya, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Sedangkan persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menjelaskan mengenai dengan pemberdayaan pengusaha sektor riil.

3. Penelitian oleh Camelia Nuzuli⁴⁷ (2016), Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti tentang hasil dari pemberdayaan terhadap usaha mikro kecil menengah dan mengatasi permodalan yang dibutuhkan oleh pelaku usaha. Metode penelitiannya adalah dengan pendekatan lapangan dan metode observasi, wawancara dan dokumentasi dalam pengumpulan data. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa BMT sangat berpengaruh positif bisa dilihat dari hasil penjualan masyarakat meningkat setelah mendapat penambahan pembiayaan untuk permodalan usaha dan setelah diberi

⁴⁷ Camelia Nuzuli, "Peran BMT Darul Qur'an dalam Pemberdayaan UMKM di Kecamatan Tabet Jakarta Selatan", Jurnal Malia Vol.7. No.2. Juni 2016. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2019.

pembiayaan dari BMT anggota juga mengalami kemajuan dalam usahanya. Pada penelitian ini persamaannya adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dan membahas mengenai peran BMT dalam pemberdayaan anggota. Sedangkan, perbedaannya untuk penelitian saat ini adalah fokus pada pelaksanaan akad murabahah pada dua lembaga yaitu BMT Nusantara Umat Mandiri Kalidawir dan BMT Istiqomah Tulungagung.

4. Penelitian oleh Fitriani Pristiwa dan Emile Setia Darma⁴⁸ (2018), Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai pembiayaan BMT berpengaruh terhadap persepsi perkembangan usaha anggota. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan lapangan dan metode observasi, wawancara dan dokumentasi dalam pengumpulan data. Hasil penelitiannya mengatakan bahwa BMT sudah berperan positif dalam kegiatan perekonomian masyarakat dan meningkatkan penghasilan pedagang pasar tradisional. Pada penelitian ini persamaannya adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan membahas mengenai peran BMT terhadap perkembangan usaha anggota yang diberikan pembiayaan. Sedangkan, perbedaannya untuk penelitian saat ini adalah fokus pada pelaksanaan pembiayaan murabahah pada dua lembaga yaitu BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Nusantara Umat Mandiri Kalidawir.
5. Penelitian oleh Lindiawatie dan Dona Shahera⁴⁹ (2018), Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa peran aktif koperasi syariah dalam

⁴⁸ Fitriani Pristiawi dan Emile Setia Darma, " *Peran Pembiayaan BMT Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional*", Jurnal Akuntansi & Investasi Vol.17. No.2. juli 2016. Diakses pada 12 Oktober 2019.

⁴⁹ Lindiawatie dan Dona Shahera, "*Peran Koperasi Syariah BMT Bumi dalam meningkatkan Kualitas Usaha Mikro*", Jurnal Al-Urban Vol.2. No.1. Juni 2018. Diakses pada 12 Oktober 2019.

meningkatkan kualitas usaha mikro dan mengetahui jenis-jenis peranan koperasi syariah dalam meningkatkan kualitas usaha mikro. Penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi dalam mengumpulkan data. Persamaanya dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaanya, penelitian saat ini adalah fokus pada pelaksanaan pembiayaan murabahah saja tidak menganalisis pada semua pembiayaan yang ada pada BMT.